



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 32/SK/F10.D/UI/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING DISERTASI PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA
MAHASISWA ATAS NAMA MEIYANTI
NOMOR POKOK MAHASISWA 2306197971

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Doktor, mahasiswa yang telah terdaftar sebelum Tahun Akademik 2024/2025 masih diberlakukan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Doktor, Penyusunan disertasi di bawah bimbingan dan evaluasi seorang Promotor;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Doktor, Promotor dapat dibantu oleh maksimal 2 (dua) orang Ko Promotor dari UI, universitas mitra atau lembaga lain yang bekerja sama sebagai tim Promotor, baik di dalam ataupun di luar negeri;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (7) Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Doktor Promotor dan Ko Promotor ditentukan selambat lambatnya dalam 2 (dua) Semester setelah Mahasiswa mengikuti Program Doktor yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor atas usul Dekan/Direktur Sekolah;
 - e. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 140/SK/R/UI/2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengangkatan

Pembimbing Disertasi dan Pengangkatan Panitia Ujian Doktor Kepada Dekan dan Direktur Sekolah Universitas Indonesia, Keputusan Rektor yang didelegasikan kepada Dekan dan Direktur Sekolah salah satunya Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pembimbing Disertasi;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tentang Pengangkatan Pembimbing Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia mahasiswa atas nama Meiyanti Nomor Pokok Mahasiswa 2306197971.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 019/SK/MWA-UI/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode 2024-2029;
 8. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Doktor;

9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2263/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia periode 2021-2025;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 140/SK/R/UI/2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengangkatan Pembimbing Disertasi dan Pengangkatan Panitia Ujian Doktor Kepada Dekan dan Direktur Sekolah Universitas Indonesia;
11. Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Nomor 205/SK/F10.D/UI/2023 tentang Perubahan Keputusan Dekan Nomor 506/SK/F10.D/UI/2022 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 106/SK/F10.D/UI/2022 tentang Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Periode 2021-2025.

Memperhatikan : Nota Dinas Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Nomor ND-19/UN2.F10.D1.6/PDP.04.02/2025 tanggal 31 Januari 2025 perihal Permohonan Surat Keputusan Pembimbing Disertasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING DISERTASI PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA MAHASISWA ATAS NAMA MEIYANTI NOMOR POKOK MAHASISWA 2306197971.

KESATU : Mengangkat Pembimbing Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia mahasiswa atas nama Meiyanti Nomor Pokok Mahasiswa 2306197971, yang selanjutnya disebut Promotor dan Kopromotor, dengan susunan sebagai berikut:

Promotor

Prof. Dr. dra. Dumilah Ayuningtyas, M.A.R.S.
NUP 1000400019
Guru Besar
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia

Ko Promotor

1. Prof. Dr. Besral, S.K.M., M.Sc.
NIP 197201311997021001
Guru Besar
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia
2. Dr. dr. Rina Kurniasri Kusumaratna, M.Kes.
NUPTK 2751741642230062
Lektor
Fakultas Kedokteran (Departemen Kedokteran
Komunitas/Ilmu Kesehatan Masyarakat)
Universitas Trisakti

KEDUA : Promotor dan Kopromotor bertugas:
a. memberikan bimbingan secara teratur;
b. memberikan penilaian tentang proses kemajuan pelaksanaan program pendidikannya.

KETIGA : Promotor dan Kopromotor melaporkan secara tertulis tentang proses kemajuan pelaksanaan program pendidikannya kepada Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Doktor Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dengan tembusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang relevan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
- KELIMA : Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan calon doktor tersebut berhasil menyelesaikan Program Doktor di Universitas Indonesia, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Februari 2025
Dekan,



Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc.
NIP. 196409011990031001



UNIVERSITAS
INDONESIA


Veritas, Primum Solvitur

LEMBAR PENGESAHAN

Naskah : SK Dekan

Tentang Pengangkatan Pembimbing disertasi program doktor prodi S3
IKM an Meiyanti

Nomor : 82 /SK/F10.D/UI/2025

Untuk diparaf oleh	Paraf dan Tanggal	
1. Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan		21/2/25
2. Wakil Dekan Sumber Daya, Ventura dan Adm.Umum		
3. Sekretaris Fakultas		21/2/25
4. Manajer Pendidikan		21 Feb 2025

Note: Mohon paraf dapat dibubuhkan pada lembar pengesahan dan naskah terlampir, paraf pada lembar pengesahan merupakan

verifikasi/persetujuan terhadap baskah terlampir.

Mohon mencantumkan tgl pada lembar data pengesahan pada saat paraf